



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , NIK 6271030210820003, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 02 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register nomor 36/PAN/2024/PA.PLK. memberikan Kuasa kepada **TANIT PRAYITNO,SH.C.CL.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "TANIT PRAYITNO,SH & REKAN" beralamat di Jalan Danau Ilung No. 22 Tjilik Riwut KM. 9 Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON** , NIK 6271034209790008, tempat tanggal lahir Bali, 02 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Plk



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada 30 April 2024 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON ) dengan Termohon (TERMOHON ) telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/12/IX/2004, pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2004 bertepatan dengan Rajab 1425 H;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK KANDUNG I** jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya pada 05 Agustus 2015;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai diajukannya permohonan perceraian cerai talak, artinya sudah lebih dari 1 Tahun tidak satu rumah dan tidak pernah lagi berhubungan badan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi dengan berjalannya waktu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Karena setiap bertemu sering cekcok dan berselisih bahkan tepatnya bulan Februari 2022 adalah puncaknya keributan didalam rumah tangga secara terus menerus dan Termohon meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) hingga ini menjadi penyebab ketidak harmonisan;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Maka telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tersebut, perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat Termohon, untuk itu sudilah menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;
9. Bahwa hal ini juga sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", dari kaidah Yurisprudensi diatas, bahwa benar telah terjadi cekcok dan/atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sudah diupayakan secara kekeluargaan tetapi tidak ada hasil signifikan yang menunjukkan kedua belah pihak dapat berdamai dan hidup rukun kembali;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya/ Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.....Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON .);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal 02 Mei 2024 dan 08 Mei 2024 serta 15 Mei 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/12/IX/2004 tanggal 22 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6271031906120024 atas nama Pemohon, tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi mengetahui dari cerita Pemohon dengan saksi karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain bahkan menurut keterangan dari teman Termohon, Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Mentaren II, 19 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi mengetahui dari cerita Pemohon dengan saksi karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain bahkan menurut keterangan dari teman Termohon, Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 3, **Rupini binti Karto Wiyono**, tempat tanggal lahir Ngawi, 05 Mei 1978,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak Februari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain Termohon diketahui telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) Puncaknya terjadi sekitar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2004, sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman bin Riyanto dan Joko Sulistiono bin Sukarmin serta Rupini binti Karto Wiyono, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Palangka Raya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 05 Februari 2022 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman **11** dari **15** Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahny tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak Februari 2022 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui e-court pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	45.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>190.000</b>

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)